



c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial:

- 1) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, pasar modal dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- 2) Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- 3) Perhotelan non penanganan karantina; dan
- 4) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) Untuk angka 1) diatas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) Untuk angka 2) dan 3) diatas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
- 3) Untuk angka 4) diatas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal:
- 1) Kesehatan;
  - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 3) Penanganan bencana;
  - 4) Energi;
  - 5) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - 6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - 7) Pupuk dan petrokimia;
  - 8) Semen dan bahan bangunan;
  - 9) Obyek vital nasional;
  - 10) Proyek strategis nasional;
  - 11) Konstruksi (infrastruktur publik);
  - 12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) Untuk angka 1) dan 2) diatas, dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
  - 2) Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) diatas, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung operasional, diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen staf.
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- j. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- n. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

KEDUA


: Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta.

KETIGA

: Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 09 Juli 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.